PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian,
 pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup maka pemberian
 Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu dikenakan Retribusi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
 Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
 Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 308/KPTS/II/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Tata Usaha Hasil Hutan di Wilayah Jawa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
- 13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 13.1/KPTS-II/2000 tentang Pengangkutan Kayu;
- 14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Menhut-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai Pengganti Surat Angkutan Kayu bulat, surat angkutan kayu olahan dan surat angkutan hasil Hutan Bukan Kayu;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 Seri D Nomor 23).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN KAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga;
- d. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga;
- f. Kayu adalah kayu hutan rakyat/milik yang diproduksi dari hutan milik rakyat yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan;
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- h. Hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- i. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- j. Kayu hutan rakyat adalah kayu yang berasal dari penebangan pohon yang tumbuh diatas tanah rakyat yang dibebani hak milik;

- k. Izin tebang adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam rangka penebangan pohon kayu hutan rakyat/milik;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan;
- m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;
- o. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
- q. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Retribusi Penebangan dan Pengangkutan Kayu adalah pemberian izin untuk melaksanakan penebangan dan pengangkutan kayu;

- s. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tegihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- v. Kas Daerah adalah kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- w. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan penebangan dan pengangkutan kayu wajib mendapat izin dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan SKSHH;
- (2) SKSHH sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 4

Prosedur tatacara pengajuan izin penebangan kayu dan SKSHH sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Guna kelancaran pemberian izin dan SKSHH sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu dipungut Retribusi atas Izin Penebangan kayu dan pemberian SKSHH.

Pasal 7

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin penebangan kayu dan pemberian SKSHH.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Penebangan Kayu dan SKSHH.

Pasal 9

Retribusi Izin Penebangan Kayu digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kayu yang ditebang dan besarnya volume kayu yang diangkut.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan perizinan dan pemberian SKSHH:
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini meliputi biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, administrasi dan operasional.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis pohon yang ditebang serta jenis kayu dan volume kayu yang diangkut;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi izin penebangan kayu:
 - kayu jati, sonokeling, laban, mahoni, pinus, johar, mindi,
 cendana, puspa dan sejenisnya
 Rp. 10.000,-/m3;
 - kayu suren, sungkai, nangka, durian, duku, jengkol,
 manggis, karet, kenanga, talun, mangga, rambutan,
 sawo kecik, duwet dan sejenisnya
 Rp. 7.500,-/m3;
 - 3. kayu albasia, waru, lo, sukun, sengon, salam, lamtoro,

bayur, asam dan sejenisnya

Rp. 3.000,-/m3;

4. kayu manis, pala, kemiri dan sejenisnya

Rp. 3.000,-/m3;

5. kayu kelapa, aren dan sejenisnya

Rp. 2.500,-/m3;

b. Tarif Retribusi SKSHH:

1. kayu jati, sonokeling, laban, mahoni,pinus, johar,

mindi, cendana, puspa dan sejenisnya

Rp. 20.000,-/eksemplar;

2. kayu suren, sungkai, nangka, durian, duku, jengkol,

manggis, karet, kenanga, talun, mangga, rambutan,

sawo kecik, duwet dan sejenisnya

Rp. 15.000,-/eksemplar;

3. kayu albasia, waru, lo, sukun, sengon, salam,

lamtoro, bayur, asam dan sejenisnya

Rp. 15.000,-/eksemplar;

4. kayu manis, pala, kemiri dan sejenisnya

Rp. 15.000,-/eksemplar;

5. kayu kelapa, aren dan sejenisnya

Rp. 15.000,-/eksemplar.

Pasal 13

Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi untuk Izin Penebangan Kayu adalah jangka waktu yang paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Masa Retribusi untuk SKSHH adalah tergantung daerah tujuannya;
- (3) Ketentuan mengenai tergantung daerah tujuannya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas hari) sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATACARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebtu menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tanaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga Pada tanggal 19 September 2001

BUPATI PURBALINGGA

TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tanggal 25 September 2001 Seri B Nomor 6

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUBENO, BA
Pembina Tk II
NIP. 010106492